BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 26 Februari 2020

Nomor : 052/SN-12/PM.04/II/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Maros
Di,-
Maros

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahunb 2019 Nomor 1511);
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
4. Surat KPU Kabupaten Maros Nomor :172/PL.02.2.-SD/7309/KPU-Kab/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal penyampaian pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukugan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Dukungan Kegandaan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memastikan agar petugas verifikasi bersikap netral dan tidak memihak dan professional;
   b. Memastikan ketetapan waktu dan jadwal terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.
   c. Memastikan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
   d. Memastikan agar melakukan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
   e. Memastikan agar melakukan verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
   f. Memastikan agar melakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
   g. Memastikan agar melakukan verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
   h. Memastikan agar melakukan verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
   i. Memastikan agar melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
   j. Memastikan verifikasi pada elemen pekerjaan terhadap pihak-pihak yang dilarang memberikan dukungan (PNS,TNI,POLRI,Penyelenggara Pemilihan,Kepala Desa Atau Perangkat Desa)

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA

M. Ghazali Hadis, S.PdI., M.PdI

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.